



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Rustan Roslan, lahir di Sinjai, 19 November 1990, Alamat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN.Snj pada tanggal 2 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307052202900001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7307052402140002 tercatat atas nama: Rustan Roslan, Tempat, Tanggal Lahir: Sinjai, 19-11-1990;
2. Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 September 2019, nama Pemohon tercatat dengan nama: Rustan Roslan, Tempat, Tanggal lahir: Sinjai, 19-11-1990;
3. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa milik pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 tercatat atas nama Rustam Roslang, Tanggal Lahir: 22-02-1990;
4. Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tercatat atas nama Rustam Roslang, Tempat Tanggal Lahir: Sinjai, 22-02-1990;
5. Bahwa antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Aleta Kelahiran dengan Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa milik pemohon terjadi perbedaan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal/bulan Lahir Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nama dan Tanggal Lahir pada Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa milik Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Akta Jual Beli di PPAT;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan atau Perbaikan Nama/Tanggal/Bulan Lahir didalam Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa, yang sebelumnya identitas Pemohon tertulis atas nama Rustam Roslang, tanggal lahir : 22-02-1990, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama : Rustan Roslan, tanggal lahir : 19-11-1990;
8. Bahwa untuk Perubahan/Perbaikan Nama/Tanggal/Bulan/Tahun lahir pada Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa milik Pemohon tersebut dibutuhkan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Sinjai;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan mengenai Perubahan Data Pendaftaran Tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sinjai c.q. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Rustan Roslan, Tempat Tanggal Lahir: Sinjai, 19-11-1990 sebagaimana yang tertera pada dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Pemohon adalah "benar merupakan orang yang sama" dengan Rustam Roslang, Tanggal Lahir: 22-02-1990 sebagaimana yang tertera pada Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa, yaitu Pemohon sendiri;
3. Menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama/Tanggal/Bulan/Tahun lahir pada Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa Pemohon tersebut yang semula tertulis atas nama Rustam Roslang, tanggal lahir: 22-02-1990, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Rustan Roslan, tanggal lahir: 19-11-1990;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya - biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak akan merubah isi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307052202900001 a.n. Rustan Roslan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307052402140002 a.n. Kepala Keluarga Rustan Roslan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-13092019-0048 a.n. Rustan Roslan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Rustam Roslang dan Ikawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2115/Lappa a.n. Rustam Roslang, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas yang diajukan di Persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. Farida:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sinjai untuk meminta kepada Hakim agar diberi penetapan orang yang sama pada Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Pemohon atas nama Rustan Roslan 19-11-1990 dan Rustam Roslang tanggal Lahir 22-02-1990 sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 2115/Lappa;
- Bahwa permohonan persamaan identitas ini karena pemohon telah menjual tanah dan rumahnya kepada saksi namun ada perbedaan nama pemohon dalam Sertifikat Hak Milik dan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon sehingga pihak BPN Kabupaten Sinjai tidak memproses permohonan balik nama;
- Bahwa pemohon menjual tanah dan bangunan rumahnya karena pemohon mau pindah rumah ditempat lain yang lebih bagus;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah dan bangunan SHM tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga dan punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan ini tidak digunakan untuk mengaburkan identitas;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Suhardi;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sinjai untuk meminta kepada Hakim agar diberi penetapan orang yang sama pada Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Pemohon atas nama Rustan Roslan 19-11-1990 dan Rustam Roslang tanggal Lahir 22-02-1990 sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 2115/Lappa;
- Bahwa permohonan persamaan identitas ini karena pemohon telah menjual tanah dan rumahnya kepada saksi namun ada perbedaan nama pemohon dalam Setifikat Hak Milik dan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon sehingga pihak BPN Kabupaten Sinjai tidak bisa memproses permohonan balik nama;
- Bahwa pemohon menjual tanah dan bangunan rumahnya karena pemohon mau pindah rumah ditempat lain yang lebih bagus;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah dan bangunan SHM tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga dan punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan persamaan nama pemohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5 yang telah dicocokkan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Farida dan Suhardi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, sehingga berdasarkan bukti P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum **kedua** yaitu menetapkan bahwa Rustan Roslan, Tempat Tanggal Lahir: Sinjai, 19-11-1990 sebagaimana yang tertera pada dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Pemohon adalah “benar merupakan orang yang sama” dengan Rustan Roslang, Tanggal Lahir: 22-02-1990 sebagaimana yang tertera pada Sertipikat Hak Milik No. 2115/Lappa, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil (termasuk surat kelahiran);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa batas waktu, sehingga Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sifatnya turun temurun, terkuat, terpenuh dan berlaku tanpa batas waktu. SHM ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negera atas permintaan dari pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi – saksi, didapatkan persesuaian antara satu dan yang lainnya bahwa Pemohon bernama Rustan Roslan lahir di Sinjai, 19 November 1990 sesuai dengan identitas pada bukti P-1, P-2, dan P-3. Sedangkan pada bukti P-4 dan P-5 identitas Pemohon bernama Rustam Roslang lahir tanggal 22 Februari 1990. Pemohon tidak mengetahui penyebabnya perbedaan identitas ini karena baru disadari oleh Pemohon pada saat proses balik nama di BPN Kabupaten Sinjai. Saksi Farida dan Suhardi yang telah membeli tanah dan bangunan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon menyatakan Permohonan ini semata – mata untuk proses balik nama SHM, bukan untuk mengaburkan identitas Pemohon, selain itu Pemohon juga tidak sedang berperkara di Pengadilan. Penetapan ini bermanfaat baik bagi Saksi maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua ini dinyatakan beralasan hukum sehingga sepatasnya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum **ketiga** yaitu menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama/Tanggal/Bulan/Tahun lahir pada Sertifikat Hak Milik No. 2115/Lappa Pemohon tersebut yang semula tertulis atas nama Rustam Roslang, tanggal lahir: 22-02-1990, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Rustan Roslan, tanggal lahir: 19-11-1990;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada pokoknya ingin supaya identitas pada dokumen kependudukan dan SHMnya atas nama orang yang sama. Dalam petitum sebelumnya Hakim telah mengabulkan dan menyatakan yaitu Rustan Roslan lahir 19-11-1990 yang ada dokumen kependudukan adalah orang yang sama dengan Rustam Roslang lahir 22-02-1990. Akan tetapi, Hakim tidak dapat serta merta merubah identitas Pemohon pada dokumen SHM No 2115/Lappa karena dokumen tersebut dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Sinjai, maka dari itu wewenang perubahan sepenuhnya adalah hak mutlak dari pihak yang menerbitkan SHM yakni BPN Kabupaten Sinjai, sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon yang meminta perubahan SHM No 2115/Lappa, maka sejatinya petitum ketiga pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum **keempat** memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu petitum keempat untuk memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku merupakan kewenangan sepenuhnya Dinas yang bersangkutan, sehingga petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Rustan Roslan lahir tanggal 19 November 1990 sesuai yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307052202900001, Kartu Keluarga Nomor 7307052402140002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-13092019-0048, dengan Rustan Roslang lahir tanggal 22 Februari 1990 sebagaimana tertulis di Sertifikat Hak Milik Nomor 2115/Lappa adalah **orang yang sama**;
3. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sudirman, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2.Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3.Sumpah	Rp. 10.000,00;
4.Redaksi	Rp. 10.000,00;
5.Materai	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Snj